



WALI KOTA JAMBI

Jambi, 21 April 2021

Kepada Yth :

1. Kepala Perangkat Daerah
2. Pimpinan BUMN / BUMD
3. Pimpinan Instansi Vertikal/Perusahaan Swasta
4. Para Camat dan Lurah Se-Kota Jambi

di -

Jambi

SURAT EDARAN NOMOR : 05/HKU/EDR/2021

TENTANG

PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH DAN UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN COVID-19 DI KOTA JAMBI

Surat Edaran ini di buat sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pengoptimalan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta Addendum Surat Edaran Satuan Tugas *Covid-19* Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah dan Surat Edaran Wali Kota Jambi Nomor PEG.06.01/572/BKPSDMD.V/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan atau Mudik dan atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Tahun 2021 kepada Warga Masyarakat dan Masyarakat Perantau yang berada di Wilayahnya sebagai upaya pencegahan penyebaran *Covid-19* dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas *Covid-19* di Tingkat Kelurahan serta fungsi Satuan Tugas *Covid-19* ditingkat RT.
2. Dalam melakukan sosialisasi tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah sebagaimana di maksud pada angka 1, Satuan Tugas Tingkat Kelurahan dan RT serta di bantu oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh komponen masyarakat berdasarkan kearifan lokal di tiap daerah.

3. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan cara :
 - a. Lurah dan RT membuat konten video berdurasi pendek yang berisi pesan moral tentang Peniadaan Mudik Lebaran Tahun 2021 dan di kirim kepada warga atau komunitas tertentu yang merantau agar tidak melakukan Mudik;
 - b. Mendatangi dari rumah ke rumah setiap warga yang berpotensi akan melakukan mudik ke daerah tertentu; dan
 - c. Menyampaikan imbauan pada kegiatan/acara tertentu seperti, rapat RT, arisan, ceramah pada saat kegiatan keagamaan, kegiatan berkumpul atau berkerumun di fasilitas umum, pasar, warung, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lain yang berpotensi mendatangkan kerumunan.
4. Camat melalui Posko PPKM Tingkat Kecamatan melakukan fungsi supervisi dan pelaporan terhadap pelaksanaan sosialisasi Peniadaan Mudik Lebaran Tahun 2021 dengan melakukan monitoring secara berkala.
5. Masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak memiliki dokumen administrasi perjalanan, maka Lurah melalui Posko PPKM Mikro tingkat Kelurahan dapat melakukan karantina **selama 5 x 24 Jam** dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan biaya selama karantina dibebankan pada masyarakat yang melakukan perjalanan tersebut.
6. Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, maupun penyelenggara pemerintahan lainnya beserta anggota keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau Mudik selama periode menjelang masa Peniadaan Mudik yang berlaku tanggal **22 April 2021** sampai dengan **5 Mei 2021** dan pasca masa Peniadaan Mudik yang berlaku tanggal **18 Mei 2021** sampai dengan **24 Mei 2021** serta periode Peniadaan Mudik tanggal **6 Mei 2021** sampai dengan **17 Mei 2021**. Apabila melakukan pelanggaran terkait larangan mudik sebagaimana dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Perjalanan orang selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana di maksud pada angka 5, di kecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non mudik antara lain :
 - a. Bekerja/Perjalanan Dinas;
 - b. Kunjungan keluarga sakit;
 - c. Kunjungan duka keluarga meninggal;
 - d. Ibu hamil yang di dampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga;
 - e. Kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 (dua) orang; dan
 - f. Kepentingan non mudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Lurah setempat.
8. Perjalanan orang dalam rangka bekerja atau perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a bagi ASN, TNI, Polri, maupun penyelenggara pemerintahan lainnya yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota wajib mempunyai surat izin perjalanan yang dikeluarkan oleh pimpinan setingkat Eselon II dan/atau pimpinan instansi atau pimpinan perusahaan dengan melampirkan sertifikat vaksinasi tahap II bagi yang telah melakukan vaksinasi.
9. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf f wajib menunjukkan dokumen administrasi perjalanan dan/atau surat izin yang dikeluarkan oleh Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan.
10. Pelaku perjalanan Transportasi Darat antar Provinsi di himbau melakukan tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen atau Test GeNose C19 sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan pelaku perjalanan transportasi darat antar Kabupaten/Kota apabila diperlukan akan dilakukan tes acak oleh Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Kota Jambi.

11. Apabila hasil tes RT-PCR atau Rapid Test Antigen atau GeNose C19 pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala atau komorbid, maka pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR serta isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.
12. Ketentuan teknis di bidang kesehatan terkait dengan penanganan pemudik yang memanfaatkan kesempatan mudik lebih awal maupun yang nekat melakukan mudik, di atur secara teknis oleh Dinas Kesehatan yang berkoordinasi dengan Puskesmas setempat.
13. Perangkat Daerah/Instansi yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan Perhubungan Darat dapat menerbitkan instrumen hukum dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
14. Ketentuan teknis lain yang terkait dengan kegiatan keagamaan selama Bulan Suci Ramadan dan pelaksanaan Ibadah Idul Fitri 1442 Hijriah, di atur secara khusus dengan mengacu pada keputusan bersama yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jambi dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


WALI KOTA JAMBI,

Dr. H. SYARIF FASHA, ME

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
3. Kepala BPNB selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19;
4. Pj. Gubernur Provinsi Jambi;
5. Ketua DPRD Kota Jambi;
6. Kapolresta Jambi;
7. Kajari Jambi;
8. Dandim 0415 Jambi;
9. Dandempom.